

SALINAN




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK).
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.143.962.826.713,17
b. Belanja	Rp	1.112.428.389.229,38
Surplus/(Defisit)	Rp	31.534.437.483,79
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	33.215.800.187,45
- Pengeluaran	Rp	456.750.950,00
d. Pembiayaan Netto	Rp	32.759.049.237,45

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (17.512.828.987,05) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.161.475.655.700,22
 - Realisasi Rp 1.143.962.826.713,17
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (17.512.828.987,05)
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (81.263.066.658,29) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.193.691.455.887,67
 - Realisasi Rp 1.112.428.389.229,38
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (81.263.066.658,29)
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp. 63.750.237.671,24 dengan rincian sebagai berikut :
 - Surplus/Defisit setelah perubahan Rp 32.215.800.187,45
 - Realisasi Rp 31.534.437.483,79
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 63.750.237.671,24
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 33.215.800.187,45
 - Realisasi Rp 33.215.800.187,45
 - Selisih lebih/(kurang) Rp N i h i l
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (543.249.050,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
 - Realisasi Rp 456.750.950,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (543.249.050,00)

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 543.249.050,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 32.215.800.187,45 |
| b. Realisasi | Rp | 32.759.049.237,45 |
| c. Selisih lebih/ (kurang) | Rp | 543.249.050,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	33.215.800.187,45
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp	33.215.800.187,45
c. Sub Total (a - b)	Rp	Nihil
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	64.293.486.721,24
e. Sub Total (c + d)	Rp	64.293.486.721,24
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	Nihil
g. Lain-lain	Rp	Nihil
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	64.293.486.721,24

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.599.729.480.116,92
b. Jumlah Kewajiban	Rp	40.363.103.773,46
c. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp	1.599.729.480.116,92

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp	1.149.409.065.313,24
b. Beban	Rp	1.152.282.043.180,58
c. Beban Luar Biasa	Rp	1.243.436.750,00
d. Surplus - LO (a - b - c)	Rp	(4.116.414.617,34)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp	32.903.930.722,90
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	225.573.833.218,79
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(194.039.395.735,00)
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	108.394.810,55
e. Kas di Bendahara Dana BOS	Rp	1.386.914.693,32
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp	64.546.763.017,24

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp	1.526.307.476.363,30
b.	Surplus Laporan Operasional	Rp	(4.116.414.617,34)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	37.175.314.597,50
	- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	Nihil
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	Nihil
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	37.175.314.597,50
d.	Ekuitas Akhir (a + b + c)	Rp	1.559.366.376.343,46

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2018 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan operasional;
- e. Lampiran V : Laporan arus kas;
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 26 Agustus 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 60, 05/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH

Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007